

Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset bagi Pengurus Barang di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Technical Guidance and Assistance in Asset Management for Managers in Pangkajene and Kepulauan

¹Mursalim Nohong, ²Alimuddin, ²Andi Kusumawati, ³Sabir, ¹Abdullah Sanusi, ¹Wahda, dan ¹Insany Fitri Nurqamar

¹Departemen Manajemen, FEB Universitas Hasanuddin, Makassar

²Departemen Akuntansi, FEB Universitas Hasanuddin, Makassar

³Departemen Ilmu Ekonomi, FEB Universitas Hasanuddin, Makassar

Korespondensi: M. Nohong, mursalimnohong@fe.unhas.ac.id

Naskah Diterima: 8 September 2019. Disetujui: 27 Desember 2020. Disetujui Publikasi: 2 April 2021

Abstract. The success of the Pangkajene and Kepulauan Regency has obtained Fair Opinion without Exception from the Supreme Audit Board for 6 (six) consecutive years, which cannot be separated from the management of quality regional property. However, the identification results show that there are still a number of problems found, ranging from planning and budgeting, procurement, use and utilization, maintenance and security, assessment, annihilation, deletion, administration, and guidance, supervision, and control. The follow up of the research ever done in 2017 and identification continuation of problems are faced especially by the goods, and on June 25th - 26th 2019 has done technical guidance asset management. This event is aimed to improve knowledge and skills participants in managing the assets with emphasise the administration of their assets/goods. Participatory approach and a case study as a method of delivery of any matter had an impact on increasing the knowledge and skill participants. The test results conducted obtained weighted the value of 82,50% of truth to pre test increased to 96,52% following the completion of post test.

Keywords: *Management, asset, local government.*

Abstrak. Keberhasilan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 (enam) tahun berturut-turut tidak lepas dari pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas. Akan tetapi hasil identifikasi menunjukkan masih ditemukan beberapa masalah mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tindak lanjut dari riset yang pernah dilakukan pada Tahun 2017 dan identifikasi lanjutan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya oleh pengurus barang, maka pada tanggal 25 - 26 Juni 2019 telah dilakukan bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus barang dalam mengelola barang dengan memberikan penekanan pada penatausahaan barang milik daerah. Pendekatan *participatory* dan studi kasus sebagai metode penyampaian setiap materi memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil tes yang dilakukan diperoleh rerata nilai 82,50% benar untuk *pre test* meningkat menjadi 96,52 % setelah dilakukan *post test*.

Kata kunci: *Pengelolaan, aset, pemerintah daerah.*

Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah telah membawa sejumlah perubahan besar sisi pemerintahan dan keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut menjadi dasar kemandirian meskipun menambah beban daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas. Sejumlah peraturan perundang-undangan pun harus menjadi rujukan resmi dalam setiap tahap dan proses implementasinya. Dalam hal pengelolaan aset mulai dikenali satu per satu masalah yang selama ini dianggap biasa saja. Sasarannya adalah bagaimana aset-aset daerah dikelola dengan baik untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam kaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu menetapkan instrumen tepat agar aset daerah dikelola dengan baik terutama yang berkaitan dengan fungsi pemanfaatan, pendistribusian, perencanaan dan pengawasannya (Sholeh & Rochmansjah, 2010; Poae, Ilat, & Warongan, 2017).

Kompleksitas aset pemerintah daerah baik jenis maupun jumlahnya mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengelolaan asetnya. Akumulasi aset daerah yang bernilai ekonomis dan secara fisik terdiri dari berbagai jenis dan tersebar lokasinya menjadi faktor berpengaruh terhadap kompleksitas dan berpotensi memunculkan permasalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatannya oleh karena koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah yang masih lemah (Siregar & Herry, 2004); Sayekti, 2017).

Walaupun praktik pengelolaan aset daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih seringkali ditemukan adanya permasalahan pada setiap tahapan atau siklus yang berdampak pada capaian kinerja pemerintah daerah. Beberapa permasalahan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Lukito (2017) dikelompokkan dalam 6 (enam) elemen yakni; (1). Penggunaan dengan permasalahan aset belum dioptimalkan, dan inefisiensi aset, (2). Elemen pemanfaatan dengan permasalahan aset belum dioptimalkan, inefisiensi aset, pemanfaatan aset belum optimal bagi pemasukan daerah, rendahnya fungsi manfaat aset, (3). Elemen Pengamanan dan Pemeliharaan dengan permasalahan aset berupa tanah belum bersertifikat, aset dikuasai pihak lain, aset yang tidak diketahui keberadaannya, lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset, (4). Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan, (5). Elemen penatausahaan dengan permasalahan akurasi pencatatan aset, tidak adanya data terkait aset, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, aset yang tidak diketahui keberadaannya dan keterbatasan data. 6. Elemen pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan permasalahan standar operating procedure (SOP) belum disusun, belum komprehensifnya kerangka kebijakan, keterbatasan data dan keterbatasan SDM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan bahwa BMD sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan wujud tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi alasan strategi agar BMD dikelola berdasar pada azas kepastian hukum, transparansi, fungsional, efisiensi, akuntabel terbuka serta memiliki kepastian nilai (Rachmawati, dkk., 2018).

Pengelolaan aset pemerintah daerah terdiri atas lima tahap kerja yakni: tahap inventarisasi aset, audit hukum, penilaian, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi. Tahapan-tahapan tersebut berhubungan dan terintegrasi satu dengan lainnya (Siregar & Herry, 2004). Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan aset yang optimal pengelolaan kekayaan aset harus mengacu pada prinsip dasar yakni: (1). Perencanaan aset yang tepat, (2). Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan, dan (3). Pengawasan (Mardiasmo, 2002).

Dalam kaitan dengan itu, pemerintah daerah perlu hati-hati dalam menerapkan perencanaan karena ada kaitannya dengan biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli. Hal ini disebabkan sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi/modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan kemampuan pengelola dan kualitas pengelolaan aset, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meskipun selama ini sifatnya masih swakelola yang seluruh anggarannya ditanggung sendiri melalui APBD. Beban anggaran untuk kegiatan tersebut menjadi *mutually exclusive* dengan kegiatan lainnya sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi pengelolaan kegiatan diantaranya dalam kaitan dengan pembiayaan kegiatan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu daerah dengan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh kali berturut-turut rupanya masih tetap menemukan permasalahan dalam pengelolaan aset untuk seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sehingga ketersediaan sumberdaya aparatur pengurus barang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tetap menjadi salah satu tujuan dari kebijakan yang dipilih. Beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini keterlambatan penyusunan RKBMD, Tidak adanya SOP tentang dokumen yang terkait dengan proses pengadaan BMD, kurang tertibnya pemeliharaan dan pengamanan BMD, belum adanya tenaga penilai, dan Organisasi Pejabat/Pengurus Pengelolaan BMD belum sepenuhnya mempedomani Permendagri 19 tahun 2016, tidak ada Pejabat Penatausahaan Barang untuk memverifikasi dan ada beberapa OPD yang memiliki satu orang pengurus barang sehingga memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan dengan volume kerja.

Tanggungjawab sosial Universitas Hasanuddin sebagai lembaga pendidikan yang memiliki fungsi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi peluang tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengembangkan kegiatan yang sifatnya *cost and resources sharing* melalui program pengabdian kepada masyarakat Unhas – program kemitraan wilayah (PPKMU – PKW).

Kegiatan PPKMU – PKW bertujuan untuk; (1). Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pengelolaan aset yang dihadapi oleh pengurus barang, (2). Menganalisis penyebab permasalahan pengelolaan aset di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan (3). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus barang dalam pengelolaan aset di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan aset dilaksanakan di ruang pola Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bontokio, Kec. Minasatene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung pada 25 – 26 Juni 2019.

Khalayak Sasaran. Adapun khalayak yang menjadi sasaran pada kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset yaitu pengurus barang dari seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berjumlah 60 orang. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan target peserta yang diusulkan.

Metode pengabdian. Adapun metode pelaksanaan pengabdian meliputi:

1) *Observasi dan Wawancara*

Observasi dan wawancara dilakukan kepada pengurus barang di SKPD mulai dari tahap perencanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan oleh atasan masing-masing. Dari observasi dan wawancara tersebut diperoleh data dan informasi terkait dengan masalah-masalah yang masih dihadapi oleh pengurus barang dalam mengoptimalkan pengelolaan BMD.

2) *Focus group discussion (FGD)*

FGD dilakukan di ruang pertemuan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tanggal 4 Juni 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh tim pengabdian LP2M Unhas, Bidang aset BPKD serta pengurus barang masing-masing OPD lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. FGD dilakukan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan-permasalahan pengelolaan aset daerah yang dihadapi oleh pengurus barang.

3) *Root Cause Analysis (RCA)*

RCA merupakan metode yang digunakan untuk menemukan sebuah permasalahan atau ketidaksesuaian, dengan kata lain metode yang digunakan untuk menemukan akar permasalahan. Oleh karena itu, dengan RCA dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan atau mengeliminasi penyebab, menghindari permasalahan yang akan terjadi (Vorley, 2008).

4) Bimbingan Teknis

Metode ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus barang dalam pengelolaan aset

Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan kegiatan ini yaitu (1). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus barang dalam pengelolaan BMD, (2). Meningkatkan daya guna asset-aset produktif yang tidak digunakan, (3). Meningkatkan kualitas laporan pengelolaan BMD. Penentuan kriteria penilaian keberhasilan target luaran yaitu:

Nilai 0-19 (Terkategori Sangat Rendah)

Nilai 20-39 (Terkategori Rendah)

Nilai 40-59 (Terkategori Cukup)

Nilai 60-79 (Terkategori Tinggi)

Nilai > 80 (Terkategori Sangat Tinggi)

Metode evaluasi. Metode evaluasi dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan sebelum kegiatan BIMTEK dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta (*pre test*). Tahapan kedua dilakukan setelah BIMTEK dilakukan (*post test*). Keberhasilan kegiatan dilakukan evaluasi kegiatan dengan membandingkan hasil *pre test* dan *post test* (Kudsiyah, dkk., 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang telah dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNHAS Program Kemitraan wilayah adalah sebagai berikut:

1. *Observasi dan Wawancara*

Langkah awal dalam observasi dan wawancara dilakukan melalui diskusi dengan kepala bidang aset badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan wawancara dengan para pengurus barang untuk memperoleh informasi sekaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah di masing-masing SKPD.

2. *Focus group discussion (FGD)*

FGD dihadiri oleh kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) beserta seluruh kepala bidang dan sekretaris BPKD. Selain itu, FGD juga dihadiri oleh masing-masing pengurus barang lingkup SKPD. FGD dilakukan untuk menyamakan persepsi sekaitan dengan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi. Dalam kegiatan ini, dilakukan pengelompokan permasalahan berdasarkan tahap atau siklus pengelolaan barang milik daerah.

3. *Root Cause Analysis* (RCA)

Berdasarkan hasil dalam FGD, diperoleh informasi mengenai permasalahan-permasalahan SKPD dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah yang dikelompokkan berdasarkan siklus pengelolaan barang milik daerah. Setelah itu, dengan menggunakan pendekatan analisis RCA dapat ditemukan solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Pendefinisian masalah dengan fokus pada gejala dan masalah yang dihadapi oleh pengurus barang saat ini.
 - b. Pengumpulan data dan informasi yang mendukung munculnya gejala tersebut dengan menjawab pertanyaan seperti 1). Apakah ada bukti yang menyatakan bahwa masalah memang benar ada? 2). sudah berapa lama masalah tersebut muncul? 3). Impact apa yang dirasakan dengan adanya masalah tersebut?
 - c. Identifikasi penyebab permasalahan dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin penyebab masalah muncul.
 - d. Identifikasi akar masalah (*Root Causes*) dengan menjawab pertanyaan mengapa faktor sebab tersebut muncul? Apa yang menjadi dasar kemunculan masalah?
 - e. Rekomendasikan dan implementasikan solusi
- ### 4. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan tindak lanjut dari tahapan-tahapan sebelumnya. Beberapa materi yang disampaikan adalah:



Gambar 1. Pembukaan

- a. Pengelolaan barang milik daerah
Materi ini menyajikan pokok bahasan mengenai
 1. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah menurut PMDN Nomor 19 Tahun 2016,
 2. Dasar hukum pengelolaan barang milik daerah
 3. Organisasi dan kelembagaan barang milik daerah
 4. Efektifitas pengelolaan barang milik daerah
 5. Studi kasus pengelolaan barang milik daerah
- b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pokok bahasan materi ini adalah:
 1. Perencanaan pembangunan daerah serta perencanaan dan penganggaran daerah



Gambar 2. Penyampaian materi

2. Kerangka perencanaan pembangunan daerah
3. Konsep perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD: Renja RKBMD-RKA
- c. Tata Cara Penyusunan RKBMD dan Pengadaan BMD
Pembahasan meliputi:
 1. Konsep perencanaan dan penganggaran BMD
 2. Mekanisme penyusunan RKBMD pengadaan BMD
 3. Teknik penyusunan RKBMD pengadaan BMD yang efektif
- d. Pengadaan BMD
Pokok bahasan pada materi ini adalah:
 1. Konsep pengadaan
 2. Tujuan pengadaan
 3. Prinsip pengadaan
 4. Jenis pengadaan
 5. Tata cara pelaksanaan pengadaan
- e. Penggunaan BMD
Pembahasan materi meliputi:
 1. Konsep penggunaan barang milik daerah;
 2. Petunjuk teknis penggunaan barang milik daerah;
 3. Prinsip-prinsip penggunaan barang milik daerah;
 4. Tujuan penggunaan barang milik daerah;
 5. Ruang lingkup penggunaan barang milik daerah;
 6. Tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f. Penilaian
Pokok bahasan dalam materi ini adalah:
 1. Konsep penilaian
 2. Obyek penilaian
 3. Metode penilaian
- g. Pemusnahan
Pokok bahasan dalam materi ini adalah:
 1. Konsep pemusnahan
 2. Prinsip pemusnahan
 3. Wewenang pemusnahan
 4. Cara pemusnahan
- h. Penghapusan
Pokok bahasan dalam materi ini adalah:
 1. Konsep penghapusan

2. Dasar penghapusan
3. Wewenang penghapusan
4. Proses penghapusan
- i. Pemanfaatan BMD
Materi ini memuat tentang bentuk-bentuk pemanfaatan; dan tata cara pemanfaatan berdasarkan bentuknya barang milik daerah
- j. Studi kasus
5. Keberhasilan Kegiatan
Evaluasi keberhasilan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas – Program Kemitraan Wilayah dengan membandingkan hasil penilaian dari pre test dan post test. Berdasarkan hasil test yang dilakukan diperoleh rerata nilai 82,50 persen benar untuk pre test meningkat menjadi 96,52 persen setelah dilakukan post test.

Kesimpulan

Kegiatan pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Unhas – Program Kemitraan Wilayah berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah dimana hasil evaluasi yang telah dilakukan mayoritas terkategori sangat terampil.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat pengelola aset Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada anggota tim sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan rencana.

Referensi

- Sholeh, C & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung.
- Siregar, D.D., & Herry, S. A. (2004). *Manajemen aset: strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam kosnteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi & otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah Aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. www.DJKN.Kemenkeu.go.id.
- Kudsiyah, H., Tresnati, J., Ali, S.A., & Rifa'i, M.A. (2018). IbM Kelompok Usaha Bandeng Segar Tanpa Duri di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Panrita Abdi*, 2(1), 55-63.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 159-169, 159-169.
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S.D., & Arnan, S.G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/Barang Milik Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189-197.
- Sayekti, F. N. (2017). Penerapan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekubis*, Volume

2,(May 2018), 147–159.

Vorley, G. (2008). Mini Guide to Root Cause Analysis. In Quality Management & Training. Quality Management & Training (Publications) Ltd.

Penulis

Mursalim, Departemen Manajemen FEB UNHAS, Makassar. Email: mursalimnohong@fe.unhas.ac.id

Alimuddin, Departemen Akuntansi, FEB UNHAS, Makassar. Email: aan_alimuddin@yahoo.com

Andi Kusumawati, Departemen Akuntansi, FEB UNHAS, Makassar. Email: andiuma88@gmail.com

Sabir, Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UNHAS, Makassar. Email: sabirfeuh@gmail.com

Abdullah Sanusi, Departemen Manajemen FEB UNHAS, Makassar. Email:

abdullah.sanusi@gmail.com

Wahda, Departemen Manajemen FEB UNHAS, Makassar. Email: iwarasjid@gmail.com

Insany Fitri Nurqamar, Departemen Manajemen FEB UNHAS, Makassar. Email:

insanyfitri@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Mursalim, Alimuddin, Kusumawati, A., ... & Nurqamar, I.F. (2021). Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Aset bagi Pengurus Barang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(2), 229-236.